



Novita Djafar¹
 Sukarman Kamuli²
 Roni Lukum³

EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA LIMEHE BARAT KECAMATAN TABONGO KABUPATEN GORONTALO

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Limehe Barat, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus pada analisis makna dan konteks dari temuan lapangan. Data diperoleh melalui dua jenis, yaitu data primer dari observasi langsung, wawancara dengan pengurus BUMDes, dan dokumentasi seperti laporan keuangan, serta data sekunder dari penelitian terdahulu. Temuan penelitian menunjukkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi BUMDes, termasuk kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya dukungan eksternal. Faktor sosial, ekonomi, dan politik juga mempengaruhi efektivitas program. Selain itu, perilaku dan sikap para pelaksana BUMDes juga mempengaruhi kinerja program. Berdasarkan temuan tersebut, kesimpulan penelitian ini adalah perlunya langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas BUMDes. Langkah-langkah tersebut meliputi peningkatan partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya yang lebih baik, pencarian dukungan eksternal yang lebih intensif, dan pembinaan bagi para pelaksana program. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan peningkatan kinerja program BUMDes di wilayah tersebut serta menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih efektif dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Keywords: Efektivitas, Program BUMDes, Desa Limehe Barat

Abstrack

This research aims to evaluate the effectiveness of the Village-Owned Enterprise Program (BUMDes) in West Limehe Village, Tabongo District, Gorontalo Regency. The research method used is descriptive qualitative, with a focus on analyzing the meaning and context of field findings. Data was obtained in two types, namely primary data from direct observation, interviews with BUMDes administrators, and documentation such as financial reports, as well as secondary data from previous research. Research findings show several challenges faced in implementing BUMDes, including lack of community participation, limited resources, and lack of external support. Social, economic, and political factors also influence program effectiveness. Apart from that, the behavior and attitudes of BUMDes implementers also influence program performance. Based on these findings, the conclusion of this research is that corrective steps are needed to increase the effectiveness of BUMDes. These steps include increasing community participation, better resource management, more intensive seeking of external support, and coaching for program implementers. It is hoped that this research can contribute to the development and improvement of the performance of the BUMDes program in the region and become the basis for more effective policies in advancing the economy and welfare of village communities.

Keywords: Effectiveness, BUMDes Program, West Limehe Village

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, pemerintahan desa terus mengalami evolusi dan transformasi sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan dinamika politik. Pada era modern, banyak negara telah mengadopsi berbagai model pemerintahan desa yang sesuai dengan kebutuhan

^{1,2,3)} Prodi PPKn, Universitas Negeri Gorontalo

email: novidjafar0123@gmail.com¹, sukarman_kamuli@ung.ac.id², ronilukum@ung.ac.id³

lokal dan prinsip demokrasi. Meskipun tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar seperti otonomi lokal dan partisipasi masyarakat, peran pemerintahan desa telah berkembang menjadi lebih kompleks, dengan fokus yang lebih besar pada pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di tingkat lokal. Pemerintahan desa juga semakin diakui sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dengan diberikannya dukungan dan sumber daya yang lebih besar untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian desa-desa dalam mengelola urusan mereka sendiri. Dengan demikian, peran pemerintahan desa terus berkembang untuk menjadi motor penting dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh dunia. Selaras akan hal itu, Ulumiyah, (2013); Mondong, (2013); Sugiman, S. (2018) dan Simbolon, et al. (2021)) sepakat bahwa pemerintahan desa memiliki peran utama dalam mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi di tingkat desa serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Di Indonesia, pemerintahan desa memiliki sejarah yang panjang dan beragam, mencakup berbagai periode sejarah, tradisi budaya, serta pengaruh kolonial dan modernisasi. Pemerintahan desa dalam bentuk yang lebih formal di Indonesia diatur oleh undang-undang yang terkait dengan tata kelola desa, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada zaman pra-kolonial, pemerintahan desa di Indonesia umumnya didasarkan pada tradisi adat dan kepemimpinan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa atau tokoh masyarakat yang diakui, dan keputusan-keputusan diambil secara musyawarah untuk kepentingan bersama. Selama masa penjajahan Belanda, pemerintahan desa mengalami transformasi signifikan dengan diberlakukannya sistem pemerintahan kolonial yang membagi desa menjadi wilayah administratif yang lebih kecil. Desa-desa dikelola oleh pejabat kolonial yang disebut "kontrolir" atau "wedana".

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintahan desa mengalami perubahan besar-besaran dalam konteks pembangunan negara yang baru. Pemerintah Indonesia mulai memberikan perhatian besar pada pengembangan desa sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan memperkuat tatanan demokrasi di tingkat lokal. UU No. 32 Tahun 2004 yang sekarang diubah dengan UU No. 6 Tahun 2014 desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional berada di kabupaten /kota, sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa, adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan hukum utama bagi pemerintahan desa di Indonesia pada era modern. Undang-undang ini memberikan desa otonomi yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan urusan lokal mereka sendiri. Pemilihan kepala desa dan pembentukan badan perwakilan desa (BPD) adalah bagian penting dari tata kelola desa di Indonesia. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintahan desa dalam memajukan pembangunan pedesaan. Program-program pembinaan, pelatihan, serta alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi desa-desa telah menjadi fokus penting dalam upaya ini. Dengan demikian, pemerintahan desa di Indonesia terus berkembang sebagai entitas penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Herdiana, (2020) menegaskan bahwa disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa optimisme penciptaan pembangunan desa yang mampu mewujudkan kemandirian desa. Demikian juga dengan Kamuli, et.,al (2023) tujuan undang-undang ini adalah menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa sesuai dengan potensi desa yang ada dan ketentuan tentang sumber dana desa.

Salah satu program yang menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat peran dan kapasitas pemerintahan desa adalah pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan entitas ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat desa, yang bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan berbagai sumber daya, baik dalam bentuk dana maupun pelatihan, untuk memperkuat BUMDes di seluruh Indonesia. Program pembinaan dan pelatihan diberikan

kepada anggota BUMDes agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam mengelola usaha-usaha ekonomi di tingkat desa. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan finansial, baik berupa hibah maupun kredit, untuk membantu BUMDes memulai atau mengembangkan usahanya. Dengan adanya dukungan dan alokasi anggaran ini, diharapkan BUMDes dapat menjadi motor penggerak utama dalam memajukan pembangunan pedesaan. BUMDes dapat berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan kemandirian ekonomi desa, serta memperkuat jaringan ekonomi lokal. Selain itu, BUMDes juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat desa. Dengan demikian, pembinaan dan pengembangan BUMDes menjadi salah satu strategi penting dalam upaya pemerintah untuk memajukan pembangunan pedesaan di Indonesia.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) muncul sebagai hasil dari upaya pemberdayaan ekonomi di pedesaan, yang telah menjadi perhatian sejak era Orde Baru di Indonesia. Program-program seperti koperasi dan kelompok tani telah diperkenalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, pada awal abad ke-21, konsep BUMDes secara resmi diadopsi sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. BUMDes awalnya didirikan untuk mengelola usaha-usaha kecil di desa seperti pengolahan produk pertanian lokal atau layanan dasar seperti air bersih dan listrik. Seiring kesadaran akan peran pentingnya BUMDes dalam pembangunan ekonomi desa, pemerintah mulai mengeluarkan regulasi yang mendukung pendirian dan operasional BUMDes, termasuk Undang-Undang Desa. BUMDes dengan cepat meningkatkan peran dan skalanya, terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam lokal. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 mengenai Badan Usaha, didefinisikan bahwa Badan Usaha Milik Desa, atau yang lebih dikenal dengan singkatan BUMDes, merupakan sebuah entitas usaha yang diinisiasi atau dibentuk oleh pemerintah desa, dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Untuk meningkatkan perannya, pemerintah dan lembaga pembangunan memberikan perhatian khusus pada pembinaan dan penguatan BUMDes melalui program pelatihan, pendampingan manajemen, dan bantuan modal. Meskipun telah memberikan kontribusi yang signifikan, BUMDes menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses modal dan manajemen yang belum optimal. Namun, potensi BUMDes dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal terus membuatnya menjadi subjek perhatian dalam pembangunan pedesaan di berbagai negara. Penting untuk diakui bahwa meskipun BUMDes dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian desa, perlu juga memperhatikan sejumlah BUMDes yang tidak berjalan secara optimal dalam perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi pelaksanaan programnya. Banyaknya BUMDes yang berhenti beroperasi karena keterbatasan dalam pengelolaan menyebabkan kesenjangan antara harapan dan realitas dalam pencapaian tujuan yang direncanakan.

Menyikapi hal itu, temuan observasi masalah khususnya BUMDes di Desa Limehe Barat Program BUMDes telah mengalami stagnasi selama tiga tahun terakhir. Implementasi anggaran BUMDes dalam periode tersebut tidak efektif. Pada tahun 2018, anggaran sebesar 80 juta rupiah dialokasikan untuk kegiatan jual beli kebutuhan pertanian, namun pada Maret 2021, BUMDes dilaporkan mengalami bangkrut sehingga program tersebut terhenti. Selanjutnya, pada tahun 2021, BUMDes tidak lagi mendapatkan anggaran penyertaan modal. Implementasi program BUMDes Desa Limehe Barat juga menunjukkan kurangnya efektivitas. Pada tahun 2018, program tersebut berhasil memperoleh keuntungan sebesar 30 juta rupiah dari kegiatan jual beli kebutuhan pertanian. Namun, pada tahun 2019, meskipun anggaran mencapai 80 juta rupiah, tidak ada keuntungan yang diperoleh dan malah mengalami kerugian sebesar 35 juta rupiah. Selama tahun 2020, tidak ada program yang dijalankan.

Kurangnya efektivitas pengurus BUMDes Desa Limehe Barat dalam pengambilan kebijakan menjadi penyebab utama masalah. Pengelolaan BUMDes tidak melalui perencanaan yang matang dan tidak ada evaluasi kinerja pengurus setiap tahunnya. Karena itu, kebijakan terkait BUMDes Desa Limehe Barat tidak efektif selama tiga tahun terakhir, dari tahun 2018 hingga 2020, sehingga program tersebut belum terimplementasi secara optimal. Olehnya, berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini untuk mengetahui Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui efektivitas Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Limehe Barat, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:8-9), metode penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Artinya dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang efektivitas program BUMDes Desa Limehe barat Kecamatan tabongo kabupaten gorontalo. Selanjutnya, Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya, yakni dari pengurus BUMDes di Desa Limehe Barat. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh lembaga atau instansi lain. Untuk memperoleh data tersebut, dilakukan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas yang terjadi di BUMDes Desa Limehe Barat. Wawancara dilakukan dengan pengurus BUMDes untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai program, kegiatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas BUMDes. Selain itu, dokumentasi juga dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait seperti laporan keuangan, rencana kerja, dan evaluasi program BUMDes sebelumnya. Kombinasi dari ketiga teknik pengumpulan data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan kinerja BUMDes Desa Limehe Barat serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Badan Usaha Milik Desa Limehe Barat Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo

Kelangsungan program BUMDes Desa Limehe Barat Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo merupakan kemajuan dari keseluruhan pelaksanaan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes Desa Limehe Barat dalam menyelesaikan kemampuan dan kewajibannya dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. telah dibuat seperti yang diungkapkan oleh Rafeanto (2014:11) bahwa “Kelangsungan hidup adalah seberapa baik pekerjaan diselesaikan, sejauh mana perwakilan menghasilkan hasil yang sesuai dengan bentuknya. Artinya, jika suatu tugas dapat diselesaikan sesuai pengaturan, baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitas cenderung bersifat memaksa, Indrawijaya (2010:176) mengartikan “Kelangsungan hidup adalah suatu tindakan yang menyatakan seberapa jauh tujuan dan kualitas, jumlah dan waktu telah tercapai. ahli. Semakin besar tujuan tercapai, semakin tinggi tingkat kelangsungan hidup.

Pun demikian, Pemerintah Desa Limehe Barat menyusun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini sebagai bahan diskusi atau persiapan untuk menggarap perekonomian daerah setempat dalam memulai berorganisasi dan memperluas pengeluaran keuangan keluarga dengan bantuan modal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini juga dibingkai dengan memperhatikan kemampuan Desa Limehe barat agar proyek-proyek yang dicanangkan dapat berjalan dengan terarah dan efisien. Maka untuk menggarap bantuan pemerintah kelompok masyarakat Desa Limehe Barat dengan menggali potensi yang ada saat ini, dan gotong royong telah selesai serta ditetapkan pedoman kota Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Limehe Barat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bingkai pada 28 Juni 2018.

Visi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Limehe Barat adalah mengakui desa tersebut sebagai fokus pertukaran, dengan visi pemerintahan yang tinggi dalam bidang hortikultura dan industri libertarian, menuju masyarakat yang cerdas, sehat, dan berbakat yang dapat lebih mengembangkan bantuan pemerintah, serta diperkukuh dalam keyakinan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi BUMDes meliputi meningkatkan kerjasama kelompok masyarakat desa untuk penguatan dan kemajuan desa yang layak, menambah modal

melalui kemajuan finansial yang bermanfaat, menciptakan ekonomi kecil dan menengah melalui unit khusus, meningkatkan kerjasama dalam administrasi, bisnis, dan kemampuan dengan pemegang saham, memajukan bisnis moneter melalui dana cadangan dan kredit, serta membina organisasi keuangan dengan berbagai perkumpulan. Diantara program yang dijalankan adalah Program Sarana Produksi Pertanian (SAPROTAN) merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Limehe Barat. Program ini merupakan jenis usaha sendiri yang dilihat dari segi pemasaran lokasinya memiliki prospek yang cukup baik karena berada di wilayah yang mayoritas penduduknya adalah petani. Selain itu, daerah ini juga dianggap sangat strategis bagi masyarakat petani untuk meningkatkan perekonomian desa Limehe Barat. Namun, berdasarkan peninjauan, hasil dokumentasi menunjukkan bahwa situasi usaha SAPROTAN di Desa Limehe Barat tidak menggembirakan. Gambaran usaha BUMDes dalam program ini menunjukkan bahwa bangunan tersebut tidak terisi dan bahkan tidak diawasi oleh pengurus BUMDes. Dari sini dapat disimpulkan bahwa bisnis SAPROTAN di Desa Limehe Barat mengalami kegagalan.

Pun untuk, Sifat eksekusi yang ditunjukkan oleh kepala Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Limehe Barat, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, adalah hasil dari kerja keras dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Kualitas eksekusi ini dapat dinilai dari aspek yang lebih spesifik, seperti Tangible (Intangible) dan Reliability (Keandalan), sesuai dengan Zeithaml dkk (dalam Hardiyansyah, 2018:40). BUMDes Desa Limehe Barat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Dinas Pemberdayaan Desa untuk mengawasi pelaksanaan program-program BUMDes. Namun, perlu ditingkatkan lagi dalam hal pengelolaan administrasi dan penggunaan perangkat yang lebih modern seperti komputer untuk mencatat semua catatan terkait organisasi BUMDes. Pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 tentang Desa mendefinisikan BUMDes sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal langsung dari kekayaan Desa, dengan tujuan mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Di samping itu, terdapat unit khusus di BUMDes yang dapat memanfaatkan aset desa dan inovasi yang tepat, seperti air minum Desa, bisnis listrik Desa, dan lain sebagainya.

BUMDes juga memiliki kewenangan untuk menjalankan berbagai jenis usaha, seperti penyewaan produk, produksi dan perdagangan produk tertentu, serta penyelenggaraan perdagangan. Namun, dalam prakteknya, pengurus BUMDes Desa Limehe Barat belum sepenuhnya menjalankan komitmen mereka dengan baik, terutama dalam mengelola BUMDes dengan hati-hati dan mengawasi program-programnya. Responsivitas juga menjadi hal penting dalam menanggapi masalah yang timbul. Pengelola BUMDes di Desa Limehe Barat belum merespons setiap permasalahan yang muncul dengan cepat, yang mengakibatkan program BUMDes tidak berjalan secara efektif. Selain itu, tidak ada jaminan yang diberikan oleh pengurus BUMDes untuk kelancaran penyelenggaraan program-program BUMDes, dan volume kerja yang dilakukan oleh mereka belum sepenuhnya memenuhi kewajiban dan kondisi yang telah ditetapkan. Dalam kesimpulan, pelaksanaan program BUMDes Desa Limehe Barat belum optimal karena kurangnya ketepatan, keandalan, dan responsivitas dari pengurus BUMDes. Perlu adanya peningkatan dalam manajemen administrasi dan pengawasan, serta peningkatan kualitas eksekusi para pengurus BUMDes dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka.

Dilain sisi juga, Kualitas tak tergoyahkan dalam pelaksanaan program BUMDes Desa Limehe Barat belum terlihat secara optimal. Penggunaan waktu kerja oleh Pengurus BUMDes tidak selalu sesuai dengan komitmen dan kapasitas yang diatur oleh UU BUMDes dan Anggaran Dasar, sehingga pekerjaan yang telah selesai tidak selalu sesuai dengan visi yang diinginkan oleh BUMDes. Meskipun telah ada laporan tahunan sebagai salah satu jenis laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengurus BUMDes, namun penggunaannya belum mapan dengan baik. Hasil dari penilaian menunjukkan bahwa keberlanjutan program BUMDes di Desa Limehe Barat, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo masih belum memuaskan. Meskipun telah ada keterlibatan BUMDes dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, namun masih terdapat kekurangan dalam hal pengawasan dan pengelolaan yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Limehe Barat belum solid dalam mendukung BUMDes secara optimal.

Dalam hal jumlah eksekusi, para pelaksana BUMDes di Desa Limehe Barat masih belum mampu menjalankan komitmen dan kapasitasnya secara optimal sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Meskipun terdapat penekanan pada apa yang sesuai dengan kapasitas mereka,

namun masih terdapat kesenjangan antara apa yang direncanakan dan apa yang telah dilaksanakan. Kesimpulannya, program BUMDes di Desa Limehe Barat belum menunjukkan hasil yang memuaskan dalam hal keterpaduan, jumlah eksekusi, dan keandalan. Masih terdapat ketidaksesuaian antara apa yang direncanakan dengan apa yang dilaksanakan, serta kurangnya kepastian dan pengawasan yang efektif dari pihak pengurus BUMDes. Perlu adanya perbaikan dalam manajemen dan pengelolaan BUMDes, serta dukungan yang lebih solid dari Pemerintah Desa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program BUMDes.

Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Limehe Barat Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo

Efektivitas program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait. Pertama, tujuan dan sasaran program harus jelas dan terukur untuk memandu pelaksanaan dengan tepat. Kedua, ketersediaan sumber daya, baik dalam bentuk SDM maupun finansial, menjadi kunci keberlanjutan program. Ketiga, komunikasi yang efektif antara semua pihak terlibat penting untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, kualitas pelaksanaan kebijakan BUMDes juga dipengaruhi oleh kemampuan dan pemahaman para pelaksana tentang program tersebut. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik juga memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan BUMDes, termasuk dukungan dari berbagai pihak dan pemahaman akan manfaat program BUMDes. Selain itu, sikap dan kepribadian para pelaksana atau pemimpin dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Dengan upaya kolaboratif dan pemahaman yang mendalam dari semua pihak terkait serta optimalisasi pengelolaan sumber daya yang tersedia, efektivitas program BUMDes dapat ditingkatkan secara signifikan.

Program BUMDes memiliki landasan yang kuat dalam pembenahan lingkungan di tingkat lokal, namun keberhasilannya tergantung pada implementasi yang efektif. Pengelolaan yang baik dari sumber daya manusia dan finansial menjadi kunci utama dalam menjalankan program tersebut. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan efisien antara semua pihak terlibat sangat penting untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan tugas masing-masing. Dalam konteks Desa Limehe Barat, kurangnya partisipasi masyarakat menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran akan manfaat dari program BUMDes. Selain itu, dukungan dari pihak terkait, baik dari tingkat provinsi maupun lokal, juga memegang peranan penting dalam kesuksesan program. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik juga harus diperhitungkan dalam merancang dan menjalankan program BUMDes untuk memastikan respons yang positif dari masyarakat. Perilaku dan sikap para pelaksana atau pemimpin juga dapat mempengaruhi keberhasilan program. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan dan bimbingan bagi mereka yang terlibat dalam pelaksanaan program untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat terhadap tujuan program.

Untuk itu secara keseluruhan, Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Limehe Barat dihadapkan pada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Salah satunya adalah kurangnya partisipasi masyarakat, yang menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran akan manfaat program BUMDes bagi mereka. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun finansial, menjadi kendala dalam pelaksanaan program, sementara dukungan eksternal dari pihak terkait juga masih kurang. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik juga turut mempengaruhi efektivitas program BUMDes, dengan kondisi yang kurang mendukung dapat menjadi penyebab masalah. Perilaku dan sikap para pelaksana atau pemimpin juga memainkan peran penting, di mana pembinaan dan bimbingan diperlukan untuk memastikan komitmen yang kuat terhadap tujuan program. Dengan memperhatikan temuan ini, disarankan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan seperti peningkatan partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya yang lebih baik, pencarian dukungan eksternal yang lebih intensif, serta pembinaan dan pelatihan bagi para pelaksana program. Dengan demikian, dengan memperhatikan semua faktor yang mempengaruhi efektivitas program BUMDes dan melaksanakan tindakan yang sesuai, dapat diharapkan peningkatan dalam pencapaian tujuan program dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Desa Limehe Barat.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan yang menyoroti tantangan dan kendala dalam implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Limehe Barat. Temuan pertama menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program ini masih kurang optimal, yang mengindikasikan perlunya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka. Selain itu, manajemen sumber daya, baik sumber daya manusia maupun finansial, juga menjadi perhatian utama karena masih terdapat keterbatasan dalam hal ini. Dukungan eksternal, baik dari tingkat provinsi maupun lokal, juga dirasakan kurang, menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik turut mempengaruhi efektivitas program ini, sehingga perlu dipertimbangkan dalam perancangan strategi pelaksanaannya. Terakhir, perilaku dan sikap para pelaksana atau pemimpin memainkan peran penting dalam keberhasilan program, sehingga pembinaan dan bimbingan diperlukan untuk memastikan komitmen yang kuat terhadap tujuan program. Dengan memperhatikan temuan tersebut, disarankan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang sesuai guna meningkatkan efektivitas Program BUMDes di Desa Limehe Barat, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Herdiana, D. (2020). Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perihal Pembangunan Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol, 50(1), 245-266.
- Hardiyansyah, H. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media.
- Kamuli, S., Wantu, S. M., Hamim, U., Djafar, L., Sahi, Y., & Dahiba, H. (2023). Pemberdayaan Berkelanjutan Melalui Pemanfaatan Dana Desa Bagi Masyarakat Pesisir di Desa Momalia Kecamatan Posigadan Provinsi Sulawesi Utara. *Jambura Journal Civic Education*, 3(2).
- Mondong, H. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Governance*, 5(1).
- Rafeanto, J. (2014). *produktifitas pengukuran*. Jakarta. Binamanaksara.
- Sugiman, S. (2018). *Pemerintahan Desa*. Binamulia Hukum, 7(1), 82-95.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302.
- Sugiyono (2018) *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R dan D Bandung* : Alfabeta. *Kualitatif. Bandung* : Alfabeta.
- Ulumiyah, I. (2013). *Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa (studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang desa.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah.